JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

ISSN: 1978 - 2292

Volume 10, Nomor 3, November 2016

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

Penasehat : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Ketua Dewan Redaksi : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.

Anggota Dewan Redaksi : Moch. Ridwan, S.H., M.Si.
Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
Edward James Sinaga, S.Si., M.H.

Mitra Bestari : Drs. Didin Sudirman, Bc.IP., S.H., M.Si.
Drs. Agusta Konsti Embly, Dipl.M.A.
Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H.
Prof.Dr. Mustofa, M.H.
Dr. Hotman Sitorus, S.H., M.H

Ketua Redaktur Pelaksana : Nizar Apriansyah, S.E., M.H.

Anggota Redaktur Pelaksana : Susana Andi Meyrina, S.Sos., M.AP
Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.
Last Sariyanti, Amd.IP., M.H.
Victorio H. Situmorang, S.H.
Haryono, S.Sos., M.H.
Insan Firdaus, S.H
Imam Lukito, S.T., M.H.
Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si

Desain Grafis dan Teknologi Informasi : Machyudhie, S.T.
Risma Sari, S.Kom
Saefullah, S.ST., M.Si
Agus Priyatna, S.Kom
Teddy Suryotejo

Sekretaris : Yatun, S.Sos.

Anggota : M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P
Asmadi, S.H
Galuh Hadiningrum, S.H
Suwartono

Alamat Redaksi
Jl.H.R Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan
Telp.021-2525015 ext.512 Fax. 021-2522954
balitbangkumham@gmail.com
jurnalkebijakan@balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN

5. KRIMINALISASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG
DALAM TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN
DENGAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN NEGARA ..... 269 - 278
Randy Pradityo

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkalaan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran,kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Dalamterbitan Volume 10 Nomor 3 Bulan November Tahun 2016 ini, kami memuat tulisan hasil-hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia, diantaranya di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Sumber Daya Manusia. Disamping itu terdapat dua tulisan berupa tinjauan hukum. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum ini. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan,sehingga tetap terjaga ke dalam analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh **Ahmad Jazuli** dengan judul *Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Perspektif Keimigrasian*, kedua ditulis oleh **Haryono** dengan judul *Analisis Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM*, ketiga ditulis oleh **Imam Lukito** dengan judul *Implementasi Kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM*, Keempat ditulis oleh **Junaidi Abdillah** dengan judul *Solusi Kebijakan Pemerintah terhadap Tuntutan Dwi Kewarganegaraan*, Kelima ditulis oleh **Insan Firdaus** dengan judul *Analisis Kebijakan Penempatan Auditor pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Tinjauan hukum ditulis oleh **Randy Pradityo** dengan judul *Kriminalisasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, kedua ditulis oleh **Trisapto Wahyudi Agung Nugroho** dengan judul *Analisis E-Government terhadap Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan HAM*.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terimakasih juga kami ucapkan kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.

Selamat Membaca,

R E D A K S I

KRIMINALISASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA

(Criminalization of Authority Abuse In Criminal Act Related to Management And Accountability of State Finance)

Randy Pradityo
Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia (PSPH)
Jalan Kenanga 14 Rt. 03 No. 37, Kelurahan Kebun Kenanga, Kota Bengkulu 38223
Phone: 081368944428
E-mail: randy_pradityo@yahoo.com

Tulisan Diterima: 30 September 2016; Direvisi: 21 November 2016;
Disetujui Diterbitkan: 25 November 2016

Abstrak

Dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, hendaknya mengutamakan asas transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan keuangan negara memang cukup rentan dengan pelanggaran bahkan menjurus pada penyalahgunaan wewenang, terutama ketika dalam proses pemeriksaan, pertanggungjawaban maupun setelahnya. Karena kerentanan itu pula, perlu berbagai upaya agar dapat menanggulangi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang tersebut, salah satunya melalui sarana penal. Penulis menganalisa kebijakan kriminalisasi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan oleh pemeriksa keuangan, yang memang mempunyai kewenangan cukup besar dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Maka dari itu untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang tersebut, perlu keterlibatan dari masyarakat luas sebagai fungsi kontrol agar tercipta sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik dan transparan.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana, Keuangan Negara.

Abstract

In managing and taking responsibility for state finance should accentuate transparency and accountability principles. Because it is vulnerable with a violation that even it can lead to abuse of authority, especially when examining the process, accountability and after. So, it is necessary to prevent the violation or its abuse through court proceedings (penal). The writer analyzes criminalization policy of authority abuse in managing and taking accountability of state finance conducted by finance auditor whose big authority in examining of state finance. To prevent its abuse, it is needed the involvement of society as control function in order to create a good and transparency of management and accountability of state finance system.

Keywords: criminalization, authority abuse, criminal act, state finance

PENDAHULUAN

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalimat tersebut merupakan rumusan alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, sekaligus tujuan dan kewajiban dari negara kepada rakyatnya.

Berdasarkan rumusan diatas, kewajiban negara tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur saja. Pembangunan berkaitan dengan suatu proses perubahan yang direncanakan, yang tentunya mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, dan di dalamnya termasuk pembangunan manusia itu sendiri. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan akan tercapai apabila faktor sumber daya manusia (SDM) dan keuangan tersedia atau memadai. Kedua faktor tersebut sangat dominan, terutama keuangan yang memang menjadi sumber pembiayaan sekaligus energi dari roda pembangunan.

Dengan rencana keuangan yang cukup besar untuk dipergunakan membiayai program pembangunan, maka program pembangunan yang telah dicanangkan tersebut berpotensi tercapai dengan baik apabila disertai dengan aturan hukum yang mengandung keseragaman, dalam artian hukum yang tidak menimbulkan kerancuan terhadap yang berkaitan dengan keuangan negara.[1] Selain melalui sarana hukum, diperlukan pula tindakan yang amat bijak, efektif dan efisian dalam mengelola keuangan negara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Selain daripada itu, pengelolaan keuangan negara hendaknya mengupayakan asas transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan keuangan negara memang cukup rentan dengan pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang, terutama ketika dalam proses pemeriksaan, pertanggungjawaban maupun setelahnya. Pelanggaran dalam hal pengelolaan keuangan negara, jika merujuk pada Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (selanjutnya disebut dengan UU P3KN) dapat dilakukan oleh setiap orang yang terperiksa, dalam hal ini biasanya identik dengan pejabat negara yang mengelola keuangan negara. Misalnya, dalam hal menghalangi proses pemeriksaan pertanggungjawaban terhadap keuangan negara tersebut.

Selanjutnya, penyalahgunaan wewenang biasanya dilakukan oleh setiap pemeriksa yang mempunyai kewenangan memeriksa setiap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal tersebut diamini pula oleh Jean Rivero dan Jean Waline seperti yang dikutip oleh Baharuddin Lopa. Jean Rivero dan Jean Waline membagi penyalahgunaan kewenangan atas beberapa point, yakni sebagai berikut:[2]

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan

1 Erman Rajagukguk, Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara, makalah disampaikan pada Diskusi Publik "Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi", yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN-RI), Jakarta 26 Juli 2006.

2 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 29.

umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundangan lainnya;

3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Maka dapat diartikan, penyalahgunaan wewenang terjadi dikarenakan salah satu penyebabnya adalah adanya kesempatan serta jabatan atau kekuasaan. Kekuasaan yang idealnya memenuhi karakteristik mengabdi kepada kepentingan umum, tidak bersifat subjektif dan harus mengasihi, namun nyatanya justru sebaliknya.[3]

Pemicunya tentu orang akan cenderung menggunakan kesempatan untuk menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan manakala berada pada posisi yang memungkinkan itu. Ini dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang tentunya bersifat merugikan perekonomian atau keuangan negara. Syed Husein Alatas pun mengamini pernyataan tersebut, Alatas menyatakan bahwa makin bertambah luasnya kekuasaan dan kesempatan birokrasi maka tindakan koruptif semakin terasa pengaruhnya.[4] Kecenderungan ini didukung juga dalam sebuah pernyataan yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*.

Penyalahgunaan wewenang dalam hal ini, kekuasaan dan jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kejahatan politik. Hal ini disebabkan ketika melakukan proses penggunaan anggaran, dari sebelum anggaran tersebut disahkan hingga anggaran tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan merupakan bagian dari proses politik. Proses politik sebagai bagian dari kebijakan, tentu melibatkan pemegang kekuasaan didalamnya, sehingga selain disebut sebagai kejahatan politik, penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan keuangan negara ini bisa disebut juga kejahatan pemegang kekuasaan.

Serupa dengan apa yang penulis kemukakan diatas, R. Herlambang Perdana Wiratraman menyatakan juga bahwa Hukum, sebagaimana banyak diterjemahkan melalui materialisasi teks-teks telah menempatkannya sebagai konfigurasi politik yang bekerja. Artinya, hukum telah dibuat secara sadar oleh pembuat/pengambil kebijakan dengan sejumlah pemahaman dan kepentingan yang mereka miliki.[5]

Dengan demikian, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang memang rentan dengan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan wewenang, diperlukan adanya ketentuan pidana yang merumuskan dan mengatur setiap tindak tanduk dari pejabat atau pihak lain dan pemeriksa apabila terbukti melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang disangkakan.

PEMBAHASAN

Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai *older philosophy of crime control*.[6] Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka pidana yang merupakan peninggalan dari kebiadaban masa lalu, atau

3 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 53-54.
4 Syed Husein Alatas, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1987), hlm. 122.
5 R. Herlambang Perdana Wiratraman dalam Donny Danardono (editor), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia (Jakarta: HuMa, 2007), hlm 53
6 Gene Kassebaum, Delinquency and Social Policy (London: Prentice-Hall Inc., 1974), hlm. 93.

oleh H. L. Packer[7] dikenal dengan sebutan *a vestige of our savage past* sudah seharusnya dihindari. Pendapat ini tampaknya didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.

Walaupun demikian, hukum pidana dengan segala kekurangannya tersebut, tidak mengurungkan niatan H. L. Packer agar pidana tetap diberlakukan dengan berbagai alasan yang menyertainya, berikut beberapa alasannya:[8]

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama sekaligus terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Menetapkan pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan merupakan perwujudan dari salah satu kebijakan rasional. Memang pidana sebagai sarana atau kebijakan penal tidak bisa berdiri sendiri, dan sangat membutuhkan pendekatan integral bersama dengan kebijakan non-penal. Maka dari itu diperlukannya pendekatan atau strategi integral dalam penanggulangan kejahatan, termasuk dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dalam bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, berikut beberapa upaya integral tersebut:[9]

1. Tidak hanya strategi penanggulangan siptomatik dan represif lewat pembaharuan dan penegakan hukum, tetapi juga penanggulangan kausatif dan preventif;
2. Tidak hanya melakukan pembaharuan hukum, namun juga memperhatikan faktor sosial, ekonomi, politik, kultur, moral dan pembaharuan yang bersifat administratif.
3. Pembenahan terhadap permasalahan sikap mental, pola hidup, budaya sosial-politik, masalah lingkungan sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah lemahnya birokrasi/prosedur administrasi.

Selain dengan pendekatan integral, diperlukan pula adanya pendekatan fungsional. Yang artinya, ketika menjadikan pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka hendaklah sedemikian rupa memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Dan pada akhirnya, pendekatan fungsional merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.

Pendekatan fungsional merupakan pendekatan yang melihat sanksi pidana sebagai suatu proses yang lebih bersifat sosiologis-kriminologis[10], sehingga pengejewantahannya dapat dilihat sebagai suatu proses kebijakan yang melalui tiga tahapan berikut:[11]

---

7 H. L. Packer, The Limits of Criminal Sanction (versi digital, 1968), hlm. 3.
8 *Ibid*, hlm. 364-366.
9 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2007), hlm. 136.
10 G. Peter Hoefnagels, The Other Side Of Criminology (versi digital: 1969), hlm. 139.
11 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 173.

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Kebijakan kriminalisasi sebagai bagian tahap aplikasi dari pendekatan secara fungsional dalam hukum pidana mempunyai peranan yang vital. Tanpa mengenyampingkan peranan lain, kriminalisasi sebagai sarana penal, dapat menentukan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu perbuatan pidana. Bukan hanya itu saja, kriminalisasi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada. Sehingga proses kriminalisasi bisa terjadi pada perbuatan yang sama sekali sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana, namun juga bisa terjadi pada perbuatan yang sebelumnya sudah diancam dengan sanksi pidana dengan memperberat ancaman sanksinya.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, baik disengaja maupun tidak, terkadang memang terlaksana secara benar maupun tidak benar. Pengelolaan keuangan negara secara benar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian harinya, karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*). Sementara itu, pengelolaan keuangan negara secara tidak benar, dapat menimbulkan permasalahan hukum yang penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan pidana, yang dalam hal ini Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (UU P3KN). Hal ini didasarkan karena pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara hanya terdapat dalam UU P3KN.

Rumusan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU P3KN merupakan instrumen hukum yang bersifat *premin remedium*, bukan bersifat *ultimum remedium*.[12] Dalam arti, ketika terjadi perbuatan dalam pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang terjaring masuk kedalam ketentuan pidana UU P3KN, harus dilakukan

12 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 187.

penyelesaian berdasarkan pasal-pasal yang terkait dengan perbuatan itu. Disini letak sifat *premin remedium* dibandingkan dengan sifat *ultimum remedium* karena berkaitan dengan perbuatan pada saat dilakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Hampir keseluruhannya perbuatan yang dikategorikan sebagai delik dalam ketentuan pidana UU P3KN merupakan delik formal karena perbuatan yang dilakukan pelaku tidak ada unsur kerugian negara akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Seperti yang dinyatakan oleh Soedarto, bahwa delik formal merupakan delik yang perumusannya menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang, dan delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.[13]

Dalam rumusan UU P3KN, pelaku yang melakukan delik formal tertuju pada setiap orang dan bahkan setiap pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Namun, tidak terdapat penafsiran otentik mengenai siapa yang tergolong sebagai orang, sehingga harus dihubungkan dengan ketentuan yang terlanggar sebagaimana ditentukan dalam UU P3KN.

Delik formal yang terdapat dalam ketentuan pidana dalam UU P3KN lebih banyak dilakukan dengan kesengajaan (*opzet*). Soedarto berpendapat bahwa kesengajaan (*opzet*) terdiri dari tiga macam, yakni sebagai berikut:[14]

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan (*opzet als oogmerk* atau *dolus directus*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat, yakni *pertama,* akibat yang memang dituju si pelaku, ini dapat merupakan tersendiri atau tidak. *Kedua*, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam, akibat ini pasti terjadi.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*opzet met voorwaardelijk* atau *dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Berkaitan delik formal yang terdapat pada ketentuan pidana, sangat meringankan bagi aparat penegak hukum (terutama penuntut umum dan hakim) dalam memeriksa dan memutus perkara yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Faktor meringankan bagi penuntut umum adalah tidak ada kewajiban untuk membuktikan mengenai akibat hukum berupa kerugian negara yang timbul dari perbuatan yang didakwakan kepada pelaku. Demikian pula bagi hakim, putusan yang dibuatnya tidak memerlukan pertimbangan mengenai akibat hukum berupa kerugian negara dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena memang delik formal hanya sebatas rumusan perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik.

Selanjutnya, pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan oleh pemeriksa memang merupakan hal yang sangat vital. Melalui pemeriksaan ini, secara tidak langsung

13 Soedarto, Hukum Pidana I (edisi revisi) (Semarang: Penerbit Yayasan Soedarto FH Undip, 2009), hlm. 96.
14 *Ibid*, 174-177.

kebijakan non-penal telah dilaksanakan dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Maka dari itu, seperti halnya petugas penegak hukum, pemeriksa haruslah berdedikasi, penuh kapabilitas dan dengan tingkat integritas yang imperatif sifatnya.[15] Pencapaian dalam upaya membentuk pemeriksa yang berintegritas bertujuan agar kriminalisasi terhadap pemeriksa yang dirumuskan didalam UU P3KN dapat dihindari.

Ketentuan kriminalisasi yang merumuskan mengenai setiap pemeriksa terdapat tiga ayat yang terkait dengan ketentuan pidana dalam UU P3KN. Hal ini dapat ditemui pada pasal 25 ayat (1) dan (2), serta pasal 26 ayat (1). Mengenai pengertian setiap pemeriksa tidak menimbulkan permasalahan hukum karena terdapat ketentuan yang memberikan penafsiran baku atau otentik, yaitu pasal 1 angka 3 UU P3KN. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 25 ayat (1) UU P3KN yang menegaskan setiap pemeriksa yang dengan sengaja menggunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal 25 ayat (1) UU P3KN adalah sebagai berikut:

1. Setiap pemeriksa;
2. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;
3. Perbuatan itu berupa menggunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan.

Ketika terpenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) UU P3KN, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Ancaman pidana itu, boleh dijatuhkan secara bersamaan atau hanya satu dari dua jenis hukuman tersebut. Hal ini didasarkan bahwa ketentuan pasal 25 ayat (1) UU P3KN memberikan pilihan kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Delik formal yang terkandung dalam pasal 25 ayat (1) tersebut bertujuan agar pemeriksa tidak menyalahgunakan dokumen yang diperoleh atau diketahui dari hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Dokumen itu setiap saat dapat digunakan untuk melakukan intimidasi, pemerasan dan bahkan perbuatan pidana lainnya terhadap yang diperiksa karena ditemukan ada unsur penyalahgunaan keuangan negara yang dikelola oleh yang diperiksa.[16] Hal ini memang dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang, karena memang pemeriksa mempunyai kewenangan yang cukup besar. Maka tepat ancaman pidana bagi pemeriksa yang terbukti melanggar pasal 25 ayat (1).

Sementara itu, pasal 25 ayat (2) UU P3KN yang merumuskan setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu miliar rupiah. Unsur-

15 Indriyanto Seno Adji, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 100.

16 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Op.Cit., hlm. 197.

unsur delik yang terkandung dalam pasal 25 ayat (2) UU P3KN adalah sebagai berikut:

1. Setiap pemeriksa;
2. Perbuatan yang dilakukan berupa menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/ atau tugas pemeriksaan.

Apabila dikaji secara mendalam unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal 25 ayat (2), tidak merumuskan atau mencantumkan kesengajaan atau kelalaian sebagai salah satu unsur-unsur delik. Selain itu, terdapat perbedaan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) dengan pasal 25 ayat (2). Hal ini didasarkan bahwa penyalahgunaan wewenang mudah terjadi terhadap pihak-pihak yang diperiksa karena berada dalam keadaan terperiksa sehingga segala permintaan pemeriksa berusaha untuk dikabulkan. Ketentuan ini pada hakikatnya memberikan perlindungan hukum kepada yang diperiksa agar tidak terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum.[17]

Mengenai ancaman pidananya dalam pasal 25 ayat (2), boleh dijatuhkan secara bersamaan atau hanya satu dari dua jenis hukuman tersebut. Hal ini didasarkan bahwa ketentuan pasal 25 ayat (2) memberikan pilihan kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara itu. Namun pidana penjara sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama lima tahun itu perlu ditinjau kembali menjadi sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama lima tahun agar pemeriksa tidak mudah menyalahgunakan wewenangnya.

Selanjutnya pasal 26 ayat (1) yang menegaskan setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak lima ratus miliar rupiah. Sementara itu pasal 13 mengatur pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/ atau unsur pidana. kemudian pada pasal 14 ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Badan pemeriksa dan pemerintah.

Berdasarkan ketiga ketentuan yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 tersebut, unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal 26 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Setiap pemeriksa;
2. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;
3. Perbuatan itu berupa tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan.

Delik formal sebagaimana terdapat dalam pasal 26 ayat (1) mencantumkan unsur kesengajaan sebagai unsur delik, berarti terdapat persamaan dengan delik formal pada pasal 25 ayat (1), perbedaannya hanya terletak pada jenis perbuatan yang dilakukan. Ancaman pidana adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Ancaman pidana itu boleh dijatuhkan secara bersamaan atau hanya satu dari dua jenis hukuman tersebut. Hal ini

17 *Ibid*, hlm. 198.

didasarkan bahwa ketentuan pasal 26 ayat (1) memberikan pilihan kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan kriminalisasi yang merupakan salah satu sarana penal, tentu berkaitan dengan perbuatan yang pada awalnya bukan pidana yang kemudian dapat berubah menjadi perbuatan pidana ketika dirumuskan ke dalam hukum positif Indonesia, yakni melalui Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (UU P3KN). Kebijakan kriminalisasi atau ketentuan pidana dalam Undang-undang tersebut hampir semuanya menggunakan delik formal kesengajaan. Kebijakan kriminalisasi atau ketentuan pidana yang merumuskan mengenai penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini yang dilakukan oleh pemeriksa terdapat pada pasal 25 ayat (1) dan (2), serta pasal 26 ayat (1). Selain itu, Undang-undang ini juga merumuskan delik untuk setiap orang (pejabat negara dan pihak terkait lainnya).

Saran

Diperlukan adanya kemauan dan kemampuan yang baik dari aparatur negara, baik pejabat negara, pemeriksa keuangan, maupun aparat penegak hukum agar dapat menjalankan undang-undang ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu, masyarakat hendaknya ikut mengambil peran dalam rangka kontrol, serta diberi ruang dan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam sistem yang demokratis dan transparan dalam hal pengelolaan keuangan negara untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang maupun kekuasaan yang terbuka kemungkinan bukan hanya dilakukan pemeriksa keuangan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).

Alatas, Syed Husein, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1987).

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2007).

Hoefnagels, G. Peter, *The Other Side Of Criminology* (versi digital: 1969).

Kassebaum, Gene, *Delinquency and Social Policy* (London: Prentice-Hall Inc., 1974).

Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2010).

Packer, H. L., *The Limits of Criminal Sanction* (versi digital, 1968).

Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003).

Rajagukguk, Erman, *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara*, makalah disampaikan pada Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN-RI), Jakarta 26 Juli 2006.

Saidi, Muhammad Djafar, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).

Soedarto, *Hukum Pidana I (edisi revisi)* (Semarang: Penerbit Yayasan Soedarto FH Undip, 2009).

Wiratraman, R. Herlambang Perdana dalam Donny Danardono (editor), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: HuMa, 2007).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (UU P3KN).

BIODATA PENULIS

Randy Pradityo, S.H., M.H., lahir di Bengkulu, 17 Agustus 1992. Memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.) pada tahun 2015 dari Universitas Diponegoro. Sebelumnya, pada tahun 2014 memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Bengkulu. Sejak awal 2016 hingga sekarang, penulis aktif pada Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia (PSPH) sebagai peneliti. Pada tahun 2014 hingga awal 2016, sempat berkecimpung sebagai Pekerja Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Jawa Tengah. Dalam bidang akademik, penulis aktif menjadi pembicara, pemakalah dan fasilitator pada berbagai forum ilmiah yang bertemakan Ilmu Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Ilmu-Ilmu Sosial. Dengan tema yang serupa, beberapa tulisan penulis juga tersebar pada berbagai Jurnal Ilmiah dan Buku Proceeding. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: randy_pradityo@yahoo.com

PETUNJUK PENULISAN NASKAH
JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Jurnal Kebijakan Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Kebijakan Hukum. Terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (Maret, Juli, November). Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis Imiah di bidang Hukum dan kebijakan hasil Penelitian, Kajian, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Hukum dan Kebijakan dari dalam dan luar lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
2. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum mengunakan sistem Peer- Review dan Redaksi.Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan
3. Naskah Tulisan dapat berupa :
   - Artikel hasil Penelitian
   - Artikel hasil Kajian
   - Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)

   di bidang Hukum dan kebijakan, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk file elektronik (e-mail) dalam MS program Word Office atau dalam bentuk (hard copy) dan di sertai Curriculum Vitae
5. Jumlah halaman naskah maksimal 15 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 15 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup :

   - **Judul;**

     Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia mengunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa inggris mengunakan huruf kecil Italic font arial 11

     Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’).Nama Instasi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instasi) ditulis mengunakan huruf kecil font arial 10

   - **Abstrak**

     Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris kata kunci minimal 3 (tiga) kata (maksimal 200 kata). Abstak ditulis dalam 1 (satu) alenia dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/justifly. Abstrak dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf miring (italic) di bawah abstrak tercantum minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords.) Abstrak memuat latar belakang, pertanyaan penelitian tujuan metodologi, pembahasan, kesimpulan dan saran. Hindari pengunaan singkatan dalam abstrak.mengunakan huruf kecil font arial 10

   - **Pendahuluan** (berisikan : latar belakang, rumusan masalah,tujuan dan metodologi)

- **Metodologi penelitian** (berisi: Pendekatan, Sifat, Bentuk, Teknik Penarikan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data)
- **Pembahasan** (teori dan bahasan berdasarkan data)
- **Penutup** (kesimpulan dan saran)
- **Daftar Pustaka**
- Setiap item naskah (pendahuluan, pembahasan dan penutup) di tulis dengan huruf besar di **bold**. Untuk sub item mengunakan huruf kecil dan di bold

7. Sistematika artikel Tinjauan Hukum (tulisan Lepas) harus mencakup :
   - **Judul**
   - **Abstrak**
     Cara penulisan abstak sama seperti penulisan naskah Penelitian/Kajian
   - **Pendahuluan**
     Tanpa mengunakan latar belakang, rumusan masalah tujuan dan metodologi
   - **Pembahasan**
     sub item, terkait dengan masalah yang dibahas
   - **Penutup (harus menjawab permasalahan)**
     Berisikan Kesimpulan dan Saran
8. Naskah ditulis diatas kertas A4 potrait, dengan 1,5 spasi. Mengunakan huruf arial 12 pt, halaman mengunakan angka. Kata asing di tulis dengan huruf miring (italic), apabila sudah ada bahasa Indonesia bahasa asing di tulis dalam kurung, untuk istilah yang sama selanjutnya di tulis dalam bahasa Indonesia.
9. Penulisan kutipan mulai volume 10 nomor 1 Tahun 2016 dan seterusnya menggunakan model catatan kaki (foot not). Penulisan model catatan kaki menggunakan huruf font arial 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut :

   A. Kutipan (foot note) :

   Buku

   David Nunan, Designing Tasks for the Communicative Classroom (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm.34.

   Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hlm. 202.

   Buku Tanpa Pengarang

   Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1) (Jakarta: Depdikbud, 1990) hlm. 45.

   Jurnal Atau Majalah Ilmiah

   J. E. Paquette, "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157.

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" (Kompas, 30 Desember, 2005), 14.

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" (Psychology Today, 2005), 79

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(http://wikipedia.edu/com, accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha List,(gnu@ussn.edu. diakses 13 Maret 2006)

Kutipan dari Undang-Undang dan Penerbitan Resmi Pemerintah

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab I, pasal 1.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan. Pasal 2

B. Penulisan Daftar Pustaka

- Bahan referensi yang digunakan sebaiknya edisi paling mutahir
- Penulisan daftar pustaka dilkasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, missal buku makalah/artikel/prosiding/ hasil penelitian internet dan praturan
- Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
- Pengunaan refenesi dari internet hendaklah mengunakan situs resmi yang dapat dipertangung jawabkan.

Buku

Nunan, David. Designing Tasks for the Communicative Classroom Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Arikunto,Suharismi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1) Jakarta: Depdikbud, 1990

Jurnal Makalah Ilmiah

Paquette J. E., "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157. Summer 1991-139-157

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(http://wikipedia.edu/com) accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha (List,gnu@ussn.edu.) diakses 13 Maret 2006

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" Kompas, 30 Desember, 2005

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" Psychology Today, 2005